

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran Tanah Ulayat didasarkan pada ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Untuk menindaklanjuti amanat yang termaktub di dalam peraturan pemerintah tersebut, maka melalui program *Pilot Project* Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia dilakukanlah pendaftaran tanah ulayat di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan program *Pilot Project* Pendaftaran Tanah Ulayat yang dilakukan terlaksana secara sukses, walaupun belum ada norma khusus yang mengatur persoalan teknis dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat. Pelaksanaan program *Pilot Project* Pendaftaran Tanah Ulayat ini menjadi acuan dalam pembuatan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungayang terbilang sentral dalam program *Pilot Project* Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari tersebut. KAN sebagai lembaga penguasaan adat berperan langsung dalam mengelola kekayaan nagari salah satunya yaitu tanah ulayat nagari. Secara tidak langsung KAN merupakan sebagai subjek terhadap penguasaan tanah ulayat nagari. Sehingga, dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran tanah ulayat nagari tersebut, KAN berperan sebagai pemohon subjek atas tanah

untuk didaftarkan. Eksistensi dari KAN sangat menentukan dapat dilaksanakannya pendaftaran terhadap tanah ulayat di Nagari Sungayang tersebut.

3. Tindak lanjut pemanfaatan tanah ulayat pasca pendaftaran di Nagari Sungayang dapat dilakukan dengan metode pemanfaatan tanah berbasis kepastian hukum. Tanah Ulayat yang telah didaftarkan akan diterbitkan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL). Sertipikat tersebut dapat memberikan peluang kepada Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan tindakan hukum dalam pemanfaatan tanah. Tindakan hukum yang dilakukan Masyarakat dapat didasarkan kepada sistem sewakelola atau bagi hasil yang sejak dahulu telah dilakukan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar.

2. Saran

1. Harus dilakukannya penyatuan pemahaman terhadap pendaftaran Tanah Ulayat Nagari yang dilakukan di Nagari Sungayang melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada Masyarakat Hukum Adat.
2. Kegiatan Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari harus lebih gencar dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pemberian kepastian hukum terhadap bidang-bidang Tanah Ulayat Nagari lainnya.
3. Pentingnya penyusunan sebuah instrumen hukum oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah terkait pola pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari yang telah didaftarkan. Sehingga, tanah ulayang yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertipikat dapat dilakukan pemanfaatan dan berdaya guna bagi Masyarakat Hukum Adat.